



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 876 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi guna menjamin pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada Bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 DESEMBER 2024
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
 7. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 876 TAHUN 2024
Tanggal : 2 DESEMBER 2024

DAFTAR TARIF PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR TAHUN 2025

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (m³)	Tarif per m³ (Rp)
1	2	3	4
I	KELOMPOK		
	Sosial Umum	0-10	1.400,00
		11-20	1.400,00
		21-30	1.400,00
		> 30	1.400,00
	Sosial Khusus	0-10	1.400,00
		11-20	2.100,00
		21-30	2.400,00
		> 30	2.900,00
	Rumah Tangga 1	0-10	2.200,00
		11-20	3.000,00
		21-30	4.700,00
		> 30	5.600,00
II	KELOMPOK II		
	Rumah Tangga 2	0-10	3.000,00
		11-20	3.800,00
		21-30	5,300,00
		> 30	6.200,00
	Rumah Tangga 3	0-10	3.900,00
		11-20	5.300,00
		21-30	6.400,00
		> 30	7.100,00
III	KELOMPOK		
	Rumah Tangga 4	0-10	4.500,00
		11-20	5.800,00
		21-30	7.500,00
		> 30	7.900,00
	Instansi Pemerintah	0-10	6.400,00
		11-20	7.100,00
		21-30	7.700,00
		> 30	8.200,00